



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Kabupaten Halmahera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
3. Kabupaten Halmahera Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.

4. Ake adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Maluku Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 44.831''$ LU dan $127^{\circ} 41' 38.467''$ BT selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 32.112''$ LU dan $127^{\circ} 41' 32.057''$ BT yang terletak pada batas Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 18.125''$ LU dan $127^{\circ} 41' 31.683''$ BT yang terletak pada batas Desa Dodinga Kecamatan Jailolo

Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

- c. TK 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 54.000''$ LU dan $127^{\circ} 41' 28.801''$ BT yang terletak pada batas Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 5 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 43.069''$ LU dan $127^{\circ} 41' 32.159''$ BT yang terletak pada batas Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Nusa Ambu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 36.381''$ LU dan $127^{\circ} 41' 33.598''$ BT yang terletak pada batas Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Nusa Ambu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- f. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 42.013''$ LU dan $127^{\circ} 41' 46.766''$ BT yang terletak pada batas Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Talaga Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 8 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 26.062''$ LU dan $127^{\circ} 41' 37.478''$ BT yang terletak pada batas Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Talaga

Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

- h. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 9 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 32.173''$ LU dan $127^{\circ} 42' 31.784''$ BT yang terletak pada batas Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Talaga Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- i. TK 9 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 34.743''$ LU dan $127^{\circ} 42' 52.269''$ BT yang terletak pada batas Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 48.864''$ LU dan $127^{\circ} 42' 59.024''$ BT yang terletak pada batas Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 18.006''$ LU dan $127^{\circ} 42' 59.932''$ BT yang terletak pada batas Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 39.675''$ LU dan $127^{\circ} 43' 03.549''$ BT yang terletak pada batas Desa Taba Damai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 13.504''$ LU dan $127^{\circ} 43' 34.513''$ BT yang terletak pada batas Desa Taba Damai Kecamatan Jailolo

- Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 51.173''$ LU dan $127^{\circ} 43' 37.558''$ BT yang terletak pada batas Desa Taba Damai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur; dan
 - o. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir gunung sampai pada PBU 008 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 34.000''$ LU dan $127^{\circ} 43' 53.099''$ BT yang terletak pada batas Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta Batas Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001